



BUPATI MUSI RAWAS UTARA

PROVINSI SUMATERA SELATAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA

NOMOR 14 TAHUN 2017

TENTANG

PENYELENGGARAAN

KETERTIBAN UMUM DAN KETENTRAMAN MASYARAKAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MUSI RAWAS UTARA,

- Menimbang : a. bahwa dalam upaya menciptakan situasi dan kondisi yang tertib, aman dan tentram di wilayah Kabupaten Musi Rawas Utara;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat ;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444);
3. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
4. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2013 tentang Pembentukan kabupaten Musi Rawas Utara di Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5429);
5. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) Sebagaimana telah

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5094);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2011 tentang Standar Operasional Prosedur Polisi Pamong Praja (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 705);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA

dan

BUPATI MUSI RAWAS UTARA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN KETERTIBAN UMUM DAN KETENTRAMAN MASYARAKAT**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Musi Rawas Utara.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Musi Rawas Utara.
3. Bupati adalah Bupati Musi Rawas Utara.
4. Pemerintah Kabupaten adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Kabupaten dan DPRD menurut asas otonom dan tugas pembantuan dengan prinsip otonom seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
5. Satuan Polisi Pamong Praja selanjutnya disingkat Sat Pol PP adalah bagian perangkat Daerah dalam penegakan Peraturan Daerah dan Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat.
6. Polisi Pamong Praja selanjutnya disingkat Pol PP adalah anggota Satpol PP sebagai aparat Pemerintah Kabupaten dalam penegakan Peraturan Daerah dan Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat.
7. Penyidik Pegawai Negeri Sipil selanjutnya disingkat PPNS adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang – undang untuk melakukan penyidikan tindak pidana sesuai undang – undang yang menjadi dasar hukumnya masing – masing dan dalam pelaksanaan tugasnya berada dibawah Koordinasi dan Pengawasan Penyidik Polisi (Korpos PPNS)

8. Ketentraman dan Ketertiban Umum masyarakat adalah suatu keadaan dinamis yang memungkinkan Pemerintah, Pemerintah Kabupaten dan masyarakat dapat melakukan kegiatannya dengan tenteram, tertib dan teratur.
9. Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyelidikan untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.
10. Pengawasan adalah proses dalam menetapkan ukuran kinerja dan pengambilan tindakan yang dapat mendukung pencapaian hasil yang diharapkan sesuai dengan yang ditetapkan.
11. Pembinaan adalah proses pembinaan dan/atau pembaharuan usaha dan tindakan atau kegiatan yang dilakukan guna mencapai hasil yang baik.
12. Tindakan adalah upaya untuk menangani kasus pelanggaran berdasarkan ketentuan Peraturan perundang-undangan.
13. Penegakan Perda adalah proses atau cara yang dilakukan guna menegakan ketaatan dan kepatuhan terhadap peraturan daerah.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud ditetapkannya pengaturan ketentraman dan ketertiban adalah sebagai upaya memberikan kesadaran kepada masyarakat untuk merubah sikap mental sehingga terwujudnya ketaatan dan kepatuhan masyarakat terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 3

Tujuan ditetapkannya pengaturan ketentraman dan ketertiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, adalah:

- a. agar dalam kehidupan bermasyarakat tercipta suasana aman, tentram, tertib dan nyaman;
- b. sebagai upaya memberikan arahan dan pedoman untuk selalu mentaati moral dan etika kehidupan yang berlaku dalam masyarakat; dan
- c. menumbuh kembangkan suasana tenang dan harmonis untuk mewujudkan kehidupan bermasyarakat yang damai.

BAB III KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN

Pasal 4

- (1) Bupati berwenang dan bertanggung jawab atas ketentraman dan ketertiban dalam kabupaten.
- (2) Untuk melaksanakan kewenangan dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati menunjuk Sat Pol PP Kabupaten Musi Rawas Utara.

Bagian Kesatu Ketentraman

Pasal 5

Sebagai upaya menciptakan ketentraman, Bupati berwenang dan bertanggung jawab melakukan kegiatan sebagai berikut :

- a. tindakan pencegahan gangguan ketentraman dan ketertiban;
- b. perlindungan terhadap masyarakat, fasilitas umum, fasilitas sosial dan kantor; dan
- c. pemantauan dan monitoring.

Pasal 6

Ketentraman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 adalah :

- a. kondisi tertentu dari suatu kegiatan dalam kehidupan bermasyarakat yang telah memenuhi norma moral dan etika; dan/atau
- b. keadaan dimana pemerintah dan masyarakat dapat melakukan kegiatan secara aman, tertib dan teratur.

Bagian Kedua Ketertiban

Pasal 7

Pencegahan, perlindungan, pemantauan dan monitoring sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dilaksanakan terhadap kegiatan masyarakat dengan memperhatikan ditempat-tempat sebagai berikut :

- a. tertib jalan dan angkutan jalan raya;
- b. tertib jalur Hijau, taman dan tempat umum;
- c. tertib sungai, saluran dan kolam;
- d. tertib lingkungan;
- e. tertib usaha;
- f. tertib bangunan;
- g. tertib pemilik dan penghuni bangunan;
- h. tertib sosial dan keagamaan;
- i. tertib kesehatan; dan
- j. tertib pendidikan.

Paragraf 1 Tertib jalan dan Angkutan Jalan Raya

Pasal 8

- (1) Setiap pejalan kaki harus berjalan diatas trotoar apabila jalan dimaksud telah dilengkapi dengan trotoar.
- (2) Setiap pejalan kaki yang akan menyeberang jalan yang telah dilengkapi dengan sarana jembatan penyeberangan atau rambu penyeberangan (zebra cross), diwajibkan menggunakan sarana tersebut.
- (3) Setiap pemakaian jasa angkutan umum di jalan wajib menunggu kendaraan ditempat pemberhentian yang telah ditetapkan.
- (4) Setiap angkutan umum bis kota dan sejenisnya harus berjalan pada ruas jalan yang telah ditetapkan dan tidak diperbolehkan saling mendahului.

Pasal 9

Kecuali atas izin Bupati, setiap orang dilarang:

- a. membuat dan memasang portal;
- b. membuat atau memasang tanggul pengaman jalan;
- c. membuat atau memasang pintu penutup jalan;
- d. membuat, memasang, memindahkan, membuat tidak berfungsi rambu-rambu lalu lintas, trotoar, parit, sungai dan kolam retensi;
- e. menutup terobosan atau putaran jalan;
- f. membongkar, memotong, merusak dan membuat tidak berfungsi pagar pengaman jalan;
- g. menggunakan bahu jalan dan badan jalan yang tidak sesuai dengan fungsinya; dan
- h. melakukan perbuatan-perbuatan yang dapat berakibat merusak sebagian atau seluruh badan jalan dan membahayakan keselamatan lalu lintas.

Pasal 10

Demi ketertiban dan keamanan lalu lintas, Bupati berwenang menetapkan ketentuan bagi penumpang, pengemudi dan awak bis kota maupun alat angkutan umum lainnya yang selanjutnya diatur dalam peraturan bupati.

Pasal 11

Setiap kendaraan angkutan umum yang tidak laik jalan dilarang beroperasi di jalan-jalan dalam Kabupaten.

Pasal 12

- (1) Setiap orang atau badan dilarang mengangkut bahan beracun, berdebu busuk, bahan yang mudah terbakar, bahan peledak dan bahan-bahan lain yang dapat membahayakan keselamatan umum dengan menggunakan alat angkutan yang terbuka.
- (2) Alat atau tempat untuk mengangkut bahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini harus tertutup, dengan ketentuan tempat tersebut harus segera dibersihkan atau dimusnahkan setelah pemakaiannya.

Pasal 13

Setiap orang dilarang bertempat tinggal atau tidur di jalan, di atas atau di bawah jembatan penyeberangan, kecuali untuk kepentingan dinas.

Paragraf 2

Tertib Jalur Hijau, Taman dan Tempat Umum

Pasal 14

Kecuali untuk kepentingan dinas, setiap orang dilarang:

- a. memasuki atau berada di jalur hijau atau taman yang bukan untuk umum;
- b. melakukan perbuatan dengan alasan apapun yang dapat merusak jalur hijau dan atau taman beserta kelengkapannya;
- c. bertempat tinggal atau tidur di jalur hijau, taman dan tempat-tempat umum;
- d. berjongkok, berbaring atau berdiri di atas bangku-bangku milik Pemerintah Kabupaten yang terdapat di tepi jalan, jalur hijau, taman dan

- e. berdiri, duduk, melompati atau menerobos sandaran jembatan atau pagar sepanjang jalan, jalur hijau, taman dan tempat-tempat umum; dan
- f. memanjat, memotong, menebang pohon dan tanaman yang tumbuh disepanjang jalan jalur hijau, taman, kecuali dalam keadaan darurat.

Paragraf 3 Tertib Sungai, Saluran dan Kolam

Pasal 15

Setiap orang dilarang bertempat tinggal atau tidur diatas tanggul, bantaran sungai, dipinggir kali dan saluran.

Pasal 16

- (1) Setiap orang dilarang mencuci pakaian, bahan makanan, binatang, kendaraan atau benda-benda disungai, kolam retensi, kecuali ditempat-tempat yang diizinkan oleh Bupati.
- (2) Setiap orang dilarang mengambil air dari air mancur, kolam dan tempat lainnya yang sekenis, kecuali apabila hal ini dilaksanakan oleh petugas untuk kepentingan dinas.
- (3) Setiap orang atau badan dilarang memanfaatkan air sungai untuk kepentingan usaha, kecuali atas izin Bupati.

Pasal 17

Setiap orang atau badan dilarang mengambil atau memindahkan tutup got, selokan atau saluran serta komponen bangunan pelengkapan kecuali untuk kepentingan dinas.

Pasal 18

Setiap orang atau badan dilarang menangkap ikan dan hasil dari sungai lainnya dengan menggunakan bagan, bahan peledak atau bahan/alat yang dapat merusak kelestarian lingkungan dipinggir sungai.

Paragraf 4 Tertib Lingkungan

Pasal 19

Setiap orang atau badan dilarang menangkap, memburu atau membunuh binatang tertentu yang jenisnya ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 20

Setiap orang atau badan dilarang bermain-main dijalan, diatas atau dibawah jembatan, dipinggir rel kereta api, pinggir kali, pinggir sungai, pinggir saluran air dan tempat-tempat umum lainnya, kecuali ditempat-tempat yang telah ditetapkan oleh Bupati.

Pasal 21

Setiap orang dilarang membawa dan atau menggunakan senjata tajam ditempat-tempat umum, kecuali atas izin Bupati karena pekerjaannya

Paragraf 5 Tertib Usaha

Pasal 22

- (1) Setiap orang atau badan dilarang menempatkan benda-benda dengan maksud untuk melakukan sesuatu usaha di Daerah milik jalan, dijalan, dipinggir rel kereta api, jalur hijau, taman dan tempat-tempat umum, kecuali ditempat-tempat yang telah diizinkan oleh Bupati.
- (2) Setiap orang atau badan dilarang menjajakan barang dagangan, membagikan/menempelkan selebaran atau melakukan usaha-usaha tertentu dengan mengharap imbalan di Daerah milik jalan, jalan hijau, taman dan tempat-tempat umum, kecuali ditempat-tempat yang telah diizinkan oleh Bupati.

Pasal 23

Setiap orang atau badan dilarang melakukan pekerjaan atau bertindak sebagai perantara karcis angkutan umum, pengujian kendaraan bermotor, karcis hiburan dan atau kegiatan lainnya yang sejenis tanpa izin Bupati.

Pasal 24

Setiap orang atau badan dilarang melakukan usaha pengumpulan, penyaluran pembantu rumah tangga atau pramuwisma tanpa izin Bupati.

Paragraf 6 Tertib Bangunan

Pasal 25

Setiap orang atau badan dilarang :

- a. mendirikan bangunan atau benda lain yang menjulang, menanam atau membiarkan tumbuh pohon atau tumbuh-tumbuhan lain didalam kawasan Hantaran Udara Tegangan Tinggi (HUTT) pada radius sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan ;
- b. mendirikan bangunan pada Daerah milik jalan dan atau saluran/sungai kecuali setelah mendapat izin Bupati; dan
- c. mendirikan bangunan dipinggir rel kereta api pada jarak yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Paragraf 7 Tertib Pemilik dan Penghuni Bangunan

Pasal 26

- (1) Setiap pemilik, penghuni bangunan atau rumah diwajibkan :
 - a. memelihara pagar pekarangan dan memotong pagar hidup yang berbatasan dengan jalan, sehingga menjadi paling tinggi 1 (satu) meter dan jika bukan merupakan pagar hidup, maka tinggi maksimal 1,5 (satu koma lima) meter dan 1 (satu) meter bagian atasnya harus tembus pandang, kecuali untuk bangunan industri/pabrik dan bangunan lain dengan izin tertulis dari Bupati ;

- b. membuang bagian dari pohon, semak-semak dan tumbuh-tumbuhan yang dapat mengganggu keselamatan umum atau dapat menimbulkan bahaya bagi sekelilingnya;
- c. memelihara dan mencegah kerusakan bahu jalan atau trotoar dan saluran karena penggunaan oleh pemilik atau penghuni bangunan, toko atau rumah; dan
- d. memberi penerangan lampu dipekarangan untuk menerangi jalan yang belum terjangkau penerangan jalan

(2) Setiap orang dilarang memotong atau menebang pohon yang tumbuh dipekarangan yang ukuran garis tengah batang pohonnya 10 cm tanpa izin tertulis dari Bupati, kecuali dalam keadaan darurat.

Paragraf 8 Tertib Sosial

Pasal 27

Setiap orang atau badan dilarang meminta bantuan atau sumbangan dengan cara dan alasan apapun, baik dilakukan sendiri-sendiri ataupun bersama-sama dijalan, angkutan umum, rumah tempat tinggal, kantor dan tempat umum lainnya, tanpa izin tertulis dari Bupati.

Pasal 28

Setiap orang dilarang bertingkah laku asusila dijalan, jalur hijau, taman dan tempat-tempat umum.

Pasal 29

- (1) Setiap orang atau badan dilarang menggunakan, menyediakan bangunan atau rumah sebagai tempat untuk berbuat asusila.
- (2) Setiap orang atau badan dilarang memberi kesempatan untuk berbuat asusila.
- (3) Bupati berwenang menutup bangunan atau rumah atau tempat-tempat yang digunakan berbuat asusila.
- (4) Setiap orang dilrang mengunjungi bangunan atau rumah yang ditutup berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) pasal ini.
- (5) Tidak dianggap sebagai pengunjung sebagaimana dimaksud pada ayat (4) pasal ini, adalah:
 - a. mereka yang tinggal dan menetap bersama-sama didalam bangunan atau rumah itu, demikain pula keluarganya;
 - b. mereka yang berada dibangunan atau rumah itu untuk menjalankan pekerjaannya; dan
 - c. petugas yang berada ditempat tersebut untuk kepentingan dinas.

Paragraf 9 Tertib Kesehatan

Pasal 30

Setiap orang atau badan dilarang menyelenggarakan praktek/kegiatan usaha pengobatan dengan cara tradisional dan atau pengobatan yang bersifat kebatinan dan

BAB IV PENYIDIKAN

Pasal 31

- (1) Selain pejabat penyidik umum yang bertugas menyidik tindak pidana, penyidikan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini, dapat juga dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) dilingkungan Pemerintahan Daerah yang pengangkatannya ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan
- (2) Dalam pelaksanaan tugas penyidikan, Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, berwenang :
 - a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana;
 - b. melakukan tindakan pertama pada saat itu ditempat kejadian dan melakukan pemeriksaan;
 - c. menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
 - d. melakukan penyitaan benda dan atau surat;
 - e. mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
 - f. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - g. mendatangkan orang ahli dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
 - h. mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari penyidik bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui penyidik memberitahukan hal tersebut kepada Penuntut Umum, tersangka atau keluarganya; dan
 - i. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.

BAB V KETENTUAN PIDANA

Pasal 32

- (1) Pelanggaran atas ketentuan dalam Pasal 8, Pasal 9, Pasal 11, Pasal 12, Pasal 13, Pasal 14, Pasal 15, Pasal 16, Pasal 17, Pasal 18, Pasal 19, Pasal 20, Pasal 21, Pasal 22, Pasal 23, Pasal 24, Pasal 25, Pasal 26, Pasal 27, Pasal 28, Pasal 29 dan Pasal 30 Peraturan Daerah ini, diancam dengan hukuman pidana kurungan selama-lamanya 3 (tiga) bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini, adalah pelanggaran.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP


Pasal 33

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Musi Rawas Utara.

Ditetapkan di Muara Rupit
Pada tanggal 29 Desember 2017

BUPATI MUSI RAWAS UTARA,



H. M. SYARIF HIDAYAT

Diundangkan di Muara Rupit
Pada tanggal 29 Desember 2017

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA,


H. ABDULLAH MAKCIK

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA TAHUN 2017 NOMOR 14

NOMOR REGISTRASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA
PROVINSI SUMATERA SELATAN NOMOR : (14/MURATARA/2017).